



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## OPTIMALISASI DANA DESA DALAM SKEMA PENJAMINAN KOPERASI MERAH PUTIH

**Deniza Mulia Nita**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[deniza.nita@dpr.go.id](mailto:deniza.nita@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pemerintah Indonesia tengah menginisiasi strategi pembiayaan baru melalui skema penjaminan berbasis dana desa untuk mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemandirian ekonomi desa serta memperluas akses pembiayaan bagi koperasi yang dinilai berpotensi menjadi motor penggerak perekonomian rakyat. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dijadikan jaminan dalam bentuk skema *intercept* apabila koperasi gagal membayar pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Skema *intercept* memungkinkan pemerintah memotong langsung dana transfer ke daerah, seperti dana desa atau Dana Alokasi Umum (DAU), untuk menutupi kewajiban koperasi terhadap bank.

Pinjaman yang diberikan oleh bank milik negara kepada koperasi ini bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang produktif seperti kendaraan operasional, alat kesehatan, atau *cold storage*. Tujuannya adalah untuk menghindari *moral hazard* dan penyalahgunaan dana. Skema ini juga dilengkapi dengan subsidi bunga, di mana koperasi hanya dikenakan bunga sebesar 6 persen selama maksimal enam tahun, sementara selisih suku bunga ditanggung oleh pemerintah pusat. Koperasi yang menjadi sasaran program ini diharapkan mampu mengelola unit usaha yang relevan dengan kebutuhan lokal seperti klinik, apotek, transportasi logistik, hingga pengelolaan rantai dingin (*cold chain*), yang kesemuanya mendukung sektor riil desa.

Penggunaan dana desa sebagai jaminan kredit perlu diikuti dengan pengawasan ketat terhadap pengelolaannya untuk menghindari risiko fiskal apabila terjadi gagal bayar. Dana desa sejatinya berasal dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat. Jika gagal bayar, hal ini berisiko menghambat pelaksanaan program atau kegiatan masyarakat desa. Banyak koperasi saat ini masih memerlukan penguatan tata kelola kelembagaan, untuk itu dibutuhkan dukungan multipihak dari berbagai aspek seperti penguatan sumber daya manusia (SDM) serta penyediaan aturan dan kebijakan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul. Evaluasi berkala juga menjadi faktor penting untuk memastikan skema ini berjalan secara akuntabel, efektif, dan efisien.

Dari sisi lain, skema ini merupakan wujud dari reformasi sistem pembiayaan desa yang bertumpu pada asas produktivitas dan kemandirian. Pinjaman dalam bentuk barang dianggap lebih aman dan mudah diawasi, serta dapat mendorong koperasi menjalankan usaha secara nyata dan langsung memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Namun demikian, agar skema ini berhasil, diperlukan penguatan kapasitas koperasi, pengawasan ketat dari pemerintah pusat dan daerah, serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporan penggunaan aset.

Pemerintah juga perlu melakukan uji coba skala kecil sebelum implementasi nasional, agar dapat mengevaluasi risiko dan efektivitas program. Dengan kata lain, meskipun ide memanfaatkan dana desa sebagai jaminan kredit koperasi menawarkan solusi baru dalam pembiayaan pembangunan desa, pendekatan ini tetap harus dijalankan secara hati-hati dengan menganut prinsip kehati-hatian fiskal, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat desa.

## Atensi DPR

Pembentukan Koperasi Merah Putih adalah bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa serta diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian rakyat. Rencana penggunaan dana desa sebagai jaminan kredit dalam skema pembiayaan merupakan salah satu alternatif mekanisme yang penerapannya harus diikuti dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari risiko fiskal dan tata kelola keuangan negara. Pengawasan juga perlu dilakukan untuk memitigasi risiko yang berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik di desa.

Komisi XI DPR RI bersama pemerintah, perlu memastikan bahwa setiap skema pembiayaan yang bersumber dari APBN, termasuk dana desa, mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan mitigasi risiko yang kuat. Diperlukan evaluasi mendalam, uji kelayakan fiskal, serta pengawasan dalam implementasi kebijakan ini agar tidak menimbulkan beban anggaran jangka panjang dan merugikan masyarakat desa sebagai penerima manfaat utama.

## Sumber

cnbcindonesia.com, 9 Juli 2025;  
investor.id, 10 Juli 2025;  
kompas.id, 10 Juli 2025; dan  
tempo.co, 10 Juli 2025.

Minggu ke-2 Juli  
(7 s.d. 13 Juli 2025)

2025



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
M. Insan Firdaus  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*